



**BUPATI SUMBAWA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR 54 TAHUN 2024**

**TENTANG  
BATAS DESA SONGKAR KECAMATAN MOYO UTARA KABUPATEN  
SUMBAWA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUMBAWA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antara Desa, perlu dilakukan penetapan dan penegasan Batas Songkar Kecamatan Moyo Utara;

b. bahwa batas Desa Songkar sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah disepakati oleh Desa Pungkit Kecamatan Moyo Utara, Desa Batu Bangka Kecamatan Moyo Hilir, dan Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir sebagai Desa yang berbatasan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Songkar Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SONGKAR KECAMATAN MOYO UTARA KABUPATEN SUMBAWA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa/kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
5. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
6. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
7. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
9. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi bagian selatan.

XFM

10. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan titik kutub selatan yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.
11. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Batas Desa Songkar Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa dengan segmen Batas meliputi:

- a. Batas antara Desa Songkar Kecamatan Moyo Utara dengan Desa Pungkit Kecamatan Moyo Utara;
- b. Batas antara Songkar Kecamatan Moyo Utara dengan Desa Batu Bangka Kecamatan Moyo Hilir;
- c. Batas antara Desa Songkar Kecamatan Moyo Utara dengan Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir.

## BAB III BATAS DESA SONGKAR KECAMATAN MOYO UTARA

### Pasal 3

Batas antara Desa Songkar Kecamatan Moyo Utara dengan Desa Pungkit Kecamatan Moyo Utara meliputi:

- a. dimulai dari TK 52.04.09.2011-23.2001-23.2006-000 dengan koordinat  $8^{\circ} 27' 37,705''$  LS dan  $117^{\circ} 30' 50,336''$  BT yang merupakan simpul batas antara Desa Batu Bangka Kecamatan Moyo Hilir, Desa Pungkit dan Desa Songkar Kecamatan Moyo Utara yang terletak di punggung gunung lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti punggung gunung sampai pada TK 52.04.23.2001-23.2006-001 dengan koordinat  $8^{\circ} 27' 49,296''$  LS dan  $117^{\circ} 30' 41,842''$  BT yang terletak pada punggung gunung lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti punggung gunung sampai pada TK 52.04.23.2001-23.2006-002 dengan koordinat  $8^{\circ} 27' 46,595''$  LS dan  $117^{\circ} 30' 17,809''$  BT yang terletak pada punggung gunung lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti punggung gunung sampai pada TK 52.04.23.2001-23.2006-003 dengan koordinat  $8^{\circ} 28' 2,812''$  LS dan  $117^{\circ} 30' 6,835''$  BT yang terletak pada pagar ladang;
- b. TK 52.04.23.2001-23.2006-003 lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti pagar ladang sampai

XU

pada TK 52.04.23.2001-23.2006-004 dengan koordinat  $8^{\circ} 28' 19,082''$  LS dan  $117^{\circ} 29' 36,629''$  BT yang terletak pada tepi saluran lalu dilanjutkan mengarah ke selatan memotong jalan usaha tani dan saluran sampai pada TK 52.04.23.2001-23.2006-005 dengan koordinat  $8^{\circ} 28' 19,637''$  LS dan  $117^{\circ} 29' 36,750''$  BT yang terletak pada tepi jalan usaha tani lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti pematang sawah sampai pada TK 52.04.23.2001-23.2006-006 dengan koordinat  $8^{\circ} 28' 33,417''$  LS dan  $117^{\circ} 29' 27,127''$  BT yang terletak pada sungai;

- c. TK 52.04.23.2001-23.2006-006 lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri poros sungai sampai pada TK 52.04.23.2001-23.2006-007 dengan koordinat  $8^{\circ} 28' 33,908''$  LS dan  $117^{\circ} 29' 27,735''$  BT yang terletak pada sungai lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri saluran sampai pada TK 52.04.23.2001-23.2006-008 dengan koordinat  $8^{\circ} 28' 34,770''$  LS dan  $117^{\circ} 29' 23,764''$  BT yang terletak pada saluran lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti pematang sawah sampai pada TK 52.04.23.2001-23.2006-009 dengan koordinat  $8^{\circ} 28' 35,342''$  LS dan  $117^{\circ} 29' 21,864''$  BT yang terletak pada saluran;
- d. TK 52.04.23.2001-23.2006-009 lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri saluran sampai pada TK 52.04.23.2001-23.2006-010 dengan koordinat  $8^{\circ} 28' 52,830''$  LS dan  $117^{\circ} 29' 26,543''$  BT yang terletak pada saluran lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti pematang sawah sampai pada TK 52.04.23.2001-23.2006-011 dengan koordinat  $8^{\circ} 28' 57,048''$  LS dan  $117^{\circ} 29' 23,789''$  BT yang terletak pada as jalan lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti as jalan sampai pada TK 52.04.23.2001-23.2006-012 dengan koordinat  $8^{\circ} 28' 56,873''$  LS dan  $117^{\circ} 29' 23,516''$  BT yang terletak pada gapura Desa Songkar lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri saluran sampai pada TK 52.04.09.2005-23.2001-23.2006-000 dengan koordinat  $8^{\circ} 29' 7,988''$  LS dan  $117^{\circ} 29' 21,662''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir, Desa Pungkit dan Desa Songkar Kecamatan Moyo Utara yang terletak di saluran.

#### Pasal 4

Batas antara Desa Songkar Kecamatan Moyo Utara dengan Desa Batu Bangka Kecamatan Moyo Hilir meliputi:

- a. dimulai dari TK 52.04.09.2011-23.2001-23.2006-000 dengan koordinat  $8^{\circ} 27' 37,705''$  LS dan  $117^{\circ} 30' 50,336''$  BT yang merupakan simpul batas antara Desa Batu Bangka Kecamatan Moyo Hilir, Desa Pungkit dan Desa Songkar Kecamatan Moyo Utara yang terletak di Punggung Gunung lalu dilanjutkan mengarah ke

XLM

tenggara menyusuri anak sungai sampai pada TK 52.04.09.2011-23.2006-001 dengan koordinat  $8^{\circ} 28' 5,131"$  LS dan  $117^{\circ} 31' 0,686"$  BT yang terletak pada lembah lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menuju punggung bukit sampai pada TK 52.04.09.2011-23.2006-002 dengan koordinat  $8^{\circ} 28' 10,091"$  LS dan  $117^{\circ} 30' 57,504"$  BT yang terletak pada punggung bukit lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti punggung bukit sampai pada TK 52.04.09.2011-23.2006-003 dengan koordinat  $8^{\circ} 28' 11,442"$  LS dan  $117^{\circ} 31' 4,255"$  BT yang terletak pada punggung bukit;

- b. TK 52.04.09.2011-23.2006-003 lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri anak sungai sampai pada TK 52.04.09.2011-23.2006-004 dengan koordinat  $8^{\circ} 28' 20,624"$  LS dan  $117^{\circ} 30' 56,694"$  BT yang terletak pada pagar ladang lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti punggung bukit sampai pada TK 52.04.09.2011-23.2006-005 dengan koordinat  $8^{\circ} 28' 27,376"$  LS dan  $117^{\circ} 31' 2,905"$  BT yang terletak pada pagar ladang lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti pagar ladang sampai pada TK 52.04.09.2011-23.2006-006 dengan koordinat  $8^{\circ} 28' 33,587"$  LS dan  $117^{\circ} 30' 59,003"$  BT yang terletak pada pagar ladang;
- c. TK 52.04.09.2011-23.2006-006 lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti pagar ladang sampai pada TK 52.04.09.2011-23.2006-007 dengan koordinat  $8^{\circ} 28' 41,492"$  LS dan  $117^{\circ} 30' 51,811"$  BT yang terletak pada pagar ladang lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti pagar ladang sampai pada TK 52.04.09.2011-23.2006-008 dengan koordinat  $8^{\circ} 28' 43,692"$  LS dan  $117^{\circ} 30' 38,958"$  BT yang terletak pada tepi saluran lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya memotong saluran dan jalan usaha tani sampai pada TK 52.04.09.2011-23.2006-009 dengan koordinat  $8^{\circ} 28' 44,294"$  LS dan  $117^{\circ} 30' 38,451"$  BT yang terletak pada tepi jalan usaha tani;
- d. TK 52.04.09.2011-23.2006-009 lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti pematang sawah sampai pada TK 52.04.09.2011-23.2006-010 dengan koordinat  $8^{\circ} 29' 1,929"$  LS dan  $117^{\circ} 30' 34,059"$  BT yang terletak pada jalan usaha tani lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti as jalan usaha tani sampai pada TK 52.04.09.2011-23.2006-011 dengan koordinat  $8^{\circ} 28' 59,716"$  LS dan  $117^{\circ} 30' 22,261"$  BT yang terletak pada sungai lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri sungai sampai pada TK 52.04.09.2005-09.2011-23.2006-000 dengan koordinat  $8^{\circ} 29' 24,993"$  LS dan  $117^{\circ} 30' 19,523"$  BT yang terletak pada simpul Batas antara Desa Poto dan Desa Batu Bangka Kecamatan Moyo Hilir, Desa Songkar Kecamatan Moyo Utara yang terletak di poros sungai.

### Pasal 5

Batas antara Desa Songkar Kecamatan Moyo Utara dengan Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir meliputi:

- a. dimulai dari TK 52.04.09.2005-23.2001-23.2006-000 dengan koordinat  $8^{\circ} 29' 7,988''$  LS dan  $117^{\circ} 29' 21,662''$  BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir, Desa Pungkit dan Desa Songkar Kecamatan Moyo Utara yang terletak di saluran lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri saluran sampai pada TK 52.04.09.2005-23.2006-001 dengan koordinat  $8^{\circ} 29' 12,969''$  LS dan  $117^{\circ} 29' 24,446''$  BT yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 52.04.09.2005-23.2006-002 dengan koordinat  $8^{\circ} 29' 10,827''$  LS dan  $117^{\circ} 29' 31,679''$  BT yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pematang sawah sampai pada TK 52.04.09.2005-23.2006-003 dengan koordinat  $8^{\circ} 29' 15,229''$  LS dan  $117^{\circ} 29' 38,966''$  BT yang terletak pada pematang sawah;
- b. TK 52.04.09.2005-23.2006-003 lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pematang sawah sampai pada TK 52.04.09.2005-23.2006-004 dengan koordinat  $8^{\circ} 29' 16,510''$  LS dan  $117^{\circ} 29' 40,766''$  BT yang terletak pada tepi jalan usaha tani lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti tepi jalan usaha tani sampai pada TK 52.04.09.2005-23.2006-005 dengan koordinat  $8^{\circ} 29' 27,538''$  LS dan  $117^{\circ} 29' 42,825''$  BT yang terletak pada tepi jalan usaha tani lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti pematang sawah sampai pada TK 52.04.09.2005-23.2006-006 dengan koordinat  $8^{\circ} 29' 29,139''$  LS dan  $117^{\circ} 29' 48,689''$  BT yang terletak pada pematang sawah;
- c. TK 52.04.09.2005-23.2006-006 lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti pematang sawah sampai pada TK 52.04.09.2005-23.2006-007 dengan koordinat  $8^{\circ} 29' 27,493''$  LS dan  $117^{\circ} 29' 48,463''$  BT yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pematang sawah sampai pada TK 52.04.09.2005-23.2006-008 dengan koordinat  $8^{\circ} 29' 28,573''$  LS dan  $117^{\circ} 29' 51,735''$  BT yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 52.04.09.2005-23.2006-009 dengan koordinat  $8^{\circ} 29' 27,512''$  LS dan  $117^{\circ} 29' 55,273''$  BT yang terletak pada as jalan;
- d. TK 52.04.09.2005-23.2006-009 lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti jalan sampai pada TK 52.04.09.2005-23.2006-010 dengan koordinat  $8^{\circ} 29' 28,009''$  LS dan  $117^{\circ} 29' 55,100''$  BT yang terletak pada as jalan lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti pematang sawah sampai pada TK 52.04.09.2005-

XL

23.2006-011 dengan koordinat  $8^{\circ} 29' 28,497''$  LS dan  $117^{\circ} 29' 57,948''$  BT yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 52.04.09.2005-23.2006-012 dengan koordinat  $8^{\circ} 29' 26,352''$  LS dan  $117^{\circ} 29' 58,811''$  BT yang terletak pada pematang sawah;

- e. TK 52.04.09.2005-23.2006-012 lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pematang sawah sampai pada TK 52.04.09.2005-23.2006-013 dengan koordinat  $8^{\circ} 29' 26,883''$  LS dan  $117^{\circ} 30' 0,516''$  BT yang terletak pada saluran lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri saluran sampai pada TK 52.04.09.2005-23.2006-014 dengan koordinat  $8^{\circ} 29' 26,309''$  LS dan  $117^{\circ} 30' 1,518''$  BT yang terletak pada saluran lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pematang sawah sampai pada TK 52.04.09.2005-23.2006-015 dengan koordinat  $8^{\circ} 29' 30,690''$  LS dan  $117^{\circ} 30' 12,052''$  BT yang terletak pada saluran;
- f. TK 52.04.09.2005-23.2006-015 lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri saluran sampai pada TK 52.04.09.2005-23.2006-016 dengan koordinat  $8^{\circ} 29' 26,739''$  LS dan  $117^{\circ} 30' 17,181''$  BT yang terletak pada pagar kebun lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti pagar kebun sampai pada TK 52.04.09.2005-09.2011-23.2006-000 dengan koordinat  $8^{\circ} 29' 24,993''$  LS dan  $117^{\circ} 30' 19,523''$  BT yang terletak pada simpul Batas antara Desa Poto dan Desa Batu Bangka Kecamatan Moyo Hilir, dan Desa Songkar Kecamatan Moyo Utara yang terletak di poros sungai.

#### BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 6

- (1) Batas Desa dan koordinat Batas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5, terdapat pada peta sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peraturan Bupati ini tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

XH

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 21 maret 2024

✓ BUPATI SUMBAWA, ✓

*M. A. A.* -

✓ MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa  
pada tanggal 21 Maret 2024


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

*B.P.*

BUDI PRASETIYO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2024 NOMOR 54

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR 54 TAHUN 2024  
TENTANG  
BATAS DESA SONGKAR KECAMATAN  
MOYO UTARA KABUPATEN  
SUMBAWA



BUPATI SUMBAWA,



MAHMUD ABDULLAH